



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), dan sebagaimana pada perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2022 (Diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2021);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 168);

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 166);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
23. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 52);
24. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 40);
25. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha MILik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Sinjai.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sinjai.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Sinjai.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis, dan Staf Perangkat Desa.
10. Staf Perangkat Desa adalah pembantu perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Organisasi Pemerintah Desa yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

13. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa
20. ALokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
21. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah, yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Sinjai.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-desanya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayan dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai panduan atau petunjuk bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yakni:

- a. untuk mewujudkan penyusunan APBDesa yang berkualitas;
- b. penyusunan APBDesa disusun melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. memudahkan Pemerintah Desa dalam pengklarifikasian belanja per sub Bidang kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan daerah serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022 ;dan
- e. sebagai acuan data penetapan batasan platform penganggaran belanja barang dan jasa.

BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 4

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa dan rkpdesa;
 - b. prinsip penyusunan apbdesa;
 - c. kebijakan penyusunan apbdesa;
 - d. teknis penyusunan apbdesa;dan
 - e. perhitungan standar harga.
- (2) Pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 04 Januari 2022

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 04 Januari 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Andi Achmad Harmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DENGAN
KEWENANGAN DESA DAN RKPDesa**

Pandemi Covid-19 telah mengubah pola interaksi sosial maupun ekonomi, sehingga menimbulkan sejumlah masalah baru yang harus segera diatasi. Pemberlakuan PPKM dan kondisi new normal pada Tahun 2021 sempat memutus rantai pasokan barang dan jasa, terhentinya proses produksi, perubahan pola konsumsi dan sebagainya. Hal tersebut berdampak pada potensi peningkatan tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini diperkirakan masih menjadi persoalan di Tahun 2022. Oleh Karena itu, kebijakan pengendalian covid-19 dan pemulihan ekonomi masih menjadi focus nasional maupun daerah pada Tahun 2022.

Selanjutnya untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, APBDesa 2022 difokuskan untuk membiayai hal tersebut. Agar tercipta kebijakan yang sinergis dan dapat menghasilkan keluaran yang tepat maka dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Desa

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa Tahun Anggaran 2021, diantaranya:

1. Visi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”*. Penjelasan dari rumusan visi ini dapat dilihat pada table berikut :

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan	Mandiri	Kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian

Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Berkeadilan	Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan public lainnya
	Religius	Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah
	Unggul dan Berdaya saing	Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi, sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif;
- (2) Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis;
- (3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat;
- (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa;
- (5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana public serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah;
- (6) Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- (7) Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 dapat dilihat pada table berikut :

Pernyataan Visi:			
No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan	Misi ini mencakup upaya umum pada berbagai aspek dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mandiri

Pernyataan Visi:			
No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
	dan partisipatif		
2	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	Misi ini mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada standar minimal dan pelayanan umum lainnya yang strategis	Berkeadilan
3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pen-dapatan daerah secara tepat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan kemandirian keuangan daerah	Mandiri
4	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan keunggulan sumberdaya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan sertaiman dan takwa	Unggul dan Religius
5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana public serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkanjangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	Berdayasaing
6	Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Unggul dan Religius

Pernyataan Visi:			
No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
7	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.	Misi ini mencakup upaya umum dalam melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta penanganan bencana	Unggul dan Berdayasaing

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sinjai berdasarkan sasaran strategis RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

- a. Bidang Ekonomi;
- b. Bidang Pertanian;
- c. Bidang Peternakan;
- d. Bidang Perikanan;
- e. Bidang Kesehatan;
- f. Bidang Pendidikan;
- g. Bidang Infrastruktur;
- h. Bidang Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan;
- i. Bidang Penegakan Supremasi Hukum dan HAM;
- j. Bidang Lingkungan Hidup;
- k. Bidang Pemerintahan;
- l. Bidang Pariwisata;
- m. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan analisis Sasaran Prioritas di atas memunculkan tema tahunan Kabupaten Sinjai guna menjadi sebuah arahan pembangunan selama setahun kedepan. Dengan segala potensi dan prioritas yang tersedia di Kabupaten Sinjai maka tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (RKPD) tahun 2022 adalah :

“Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Inovasi Untuk Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan ”

Dengan dengan Sasaran prioritas pembangunan tahun 2022, sebagai berikut :

1. Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Inovasi
2. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama
3. Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mendukung Pertumbuhan
5. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ramah Lingkungan
6. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sinjai yang ingin dicapai pada Tahun 2022, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam meningkatkan kualitas perencanaan pelaporan dan pengukuran kinerja perangkat daerah
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPM pelayanan dasar, dalam mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi penyelenggaraan pelayanan berbasis TIK
4. Bantuan pendidikan bagi siswa miskin
5. Pengembangan Badan Usaha Milik Petani, fasilitasi peningkatan produktifitas UMKM
6. Penguatan kelitbangan daerah dalam mendukung kebijakan dan pembangunan, untuk peningkatan kualitas akses dan pelayanan pendidikan
7. Pemantapan keterpenuhan sarana/peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
8. Penguatan peran perempuan pada birokrasi dan legislative dalam pembangunan
9. Pengembangan kegiatan keagamaan pada lembaga pemerintah dan masyarakat.
10. Pembangunan jalan dan jembatan pembuka isolasi wilayah dalam rangka peningkatan kapasitas dan layanan terminal dan pelabuhan serta peningkatan kualitas kawasan kumuh dan RTLH.
11. Penguatan kesatuan bangsa
12. Pengembangan desa tangguh bencana
13. Revitalisasi terumbu karang

**Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023
dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022**

No	Arah kebijakan RPJMD 2018-2023	No	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai
1	Pengawasan internal oleh APIP dalam mendukung reformasi birokrasi	1	Reformasi Birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan Publik
2	Pembangunan sarana/prasarana pasar komoditas unggulan tiap kecamatan	2	Peningkatan kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mendukung pertumbuhan
3	Pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana perumahan		
4	Stimulus modal dan teknologi bagi UMKM	3	Pemantapan pemulihan ekonomi dan Inovasi
5	Layanan kesehatan gratis warga miskin	4	Peningkatan Pembangunan Sumber daya manusia dengan peningkatan aktualisasi nilai nilai agama
6	Pemenuhan cakupan dan standar SPM untuk pelayanan dasar masyarakat dan pemuda serta civil societ		

**Keselarasan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022 ,
Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
dan Kebijakan Pembangunan Dearah Kabupaten Sinjai Tahun 2022**

Uraian	Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Kebijakan Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2022	Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2022
Tema Pembangunan	<i>"Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan Menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif",</i>	<i>"Inovasi Pemantapan Potensi dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi"</i>	<i>"Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Inovasi Untuk Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan"</i>
Prioritas Pembangunan	Meningkatkansum berdaya Manusia yang berkualitas dan berdayasaing	Percepatan pembangunan Sumberdaya manusia yang berkarakter dan berbudaya.	Peningkatan Pembangunan Sumberdaya manusia dengan peningkatan aktualisasi nilai nilai agama
	Revolusi mental dan Pembangunan kebudayaan		
	Memperkuat Infrastruktur Untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.	Pembangunan dan peningkatankualitas nfrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan	Peningkatan kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mendukung pertumbuhan
	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social	Pemantapan pemulihan ekonomi dan Inovasi
Mengembangkan wilayah untukmengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.			
Membangunlingku ngan		Pengelolaan Sumberdaya alam	pengelolaan dan pemanfaatan

Uraian	Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Kebijakan Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2022	Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2022
	hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.	berbasis kelestarian lingkungan hidup	Sumber Daya Alam ramah lingkungan
	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public	Pemantapan reformasi birokrasi	Reformasi Birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan Publik

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Daerah dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2022

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan
1	Perlunya peningkatan taraf hidup masyarakat tidak mampu agar masyarakat tidak mampu juga memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhannya		Pemantapan Pemulihan Ekonomi Dan Inovasi
2	Penguatan daya Saing pekonomian daerah Harus menjadi perhatian dan yang besar oleh pemerintah.	Keadaan iklim usaha dan investasi	pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam ramah lingkungan
3	untuk menghadapi era persaingan pasar bebas dan globalisasi , Selain itu kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, pengembangan sektor unggulan yang didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur	Produktifitas sektor-sektor perekonomian masyarakat	Peningkatan kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mendukung pertumbuhan
4	Peningkatan Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan yang berdayasaing	Derajat pendidikan masyarakat	Peningkatan Pembangunan Sumberdaya manusia dengan peningkatan aktualisasi nilai nilai agama

5	serta kesetaraan gender, selain itu tenaga kerja berkualitas, untuk menghadapi era pasar bebas	Derajat kesehatan Masyarakat	
6	Infrastruktur sebagai wujud sarana untuk mengembangkan dan konektivitas antar wilayah yang mendukung pengembangan wilayah	Perlunya Peningkatan aksesibilitas wilayah pendukung pemerataan pembangunan	Peningkatan kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mendukung pertumbuhan
7	Peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, selain itu kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung yang mamadai sebagai perwujudan reformasi birokrasi masih perlu dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Reformasi Birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan Publik

1. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJMDesa yang dituangkan pada RKPDesa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa Tahun Anggaran 2022, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

2. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- f. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- g. substansi APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan Rancangan APB Desa	bulan Oktober tahun 2021
2.	evaluasi rancangan perdes APBDesa	dimulai bulan Oktober sampai dengan Desember

3.	Penetapan APBDesa	paling lambat 31 Desember tahun 2021
4.	Perubahan APBDesa	dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
5.	penetapan perubahan APBDesa	paling lambat bulan Oktober tahun 2022

APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Adalah Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun 2022 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan diatur sebagai berikut:

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- c. Standar satuan harga, yaitu merupakan satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. SUBSTANSI APBDesa

a. Pendapatan Desa

a. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes) ,meliputi:

1. Hasil Usaha yang meliputi Bagi Hasil BUMDes
2. Hasil Aset, meliputi Pengelolaan Tanah Kas Desa, Tambatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan irigasi desa, Pelelangan ikan milik desa, Kios milik desa, pemanfaatan lapangan/prasarana olah raga milik desa, dan lain-lain
3. Swadaya, partisipasi dan gotongroyong
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, meliputi hasil pungutan desa dan lain-lain
5. Dalam upaya pengelolaan PADes, agar memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
 - a. Dalam merencanakan target PADes agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan

- realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan penentuan harga sewa tanah kas desa;
- b. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADes pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
 - c. Penerimaan desa dari tanah kas desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan;
 - d. Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;
 - e. Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa dari Pasar Desa/kios desa, obyek rekreasi/wisata desa, permandian umum desa, hutan desa, tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
 - f. Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Peraturan Desa dan/atau diluar kewenangan desa;
 - g. Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APB Desa sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.
- b. Kelompok Transfer
- 1. Dana Desa
Penggunaan Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa tertinggal dan Transmigrasi RI Tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021 serta Peraturan Bupati Sinjai tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022
 - 2. Alokasi Dana Desa
Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
 - 3. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi
Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tahun anggaran 2022 mengacu pada peraturan Desa tentang Kewenangan Desa. Bantuan Keuangan dari

APBD Propinsi Sulawesi Selatan Penggunaan Bantuan Keuangan mengacu pada juknis / pedoman penggunaan bantuan keuangan serta mengacu pada peraturan desa tentang Keuangan Desa.

4. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Sinjai Penggunaan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten mengacu pada juknis atau pedoman penggunaan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten serta mengacu pada peraturan tentang Keuangan Desa.

c. Kelompok Pendapatan Lain

Pemerintah Desa dapat memperoleh dana hibah dari Pihak ketiga dan/atau menganggarkan setelah mendapatkan kepastian menerima dana hibah dari pihak ketiga. Pendapatan lain terdiri atas:

1. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa
2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
5. Bunga bank; dan
6. Pendapatan lain desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;

2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
 2. tunjangan dan operasional permusyawaratan Desa;
 3. iuran jaminan sosial.

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang dan dibagi dalam sub bidang yaitu:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan
 2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 4. tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan, dan pelaporan; dan
 5. pertanahan.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan keagamaan;
 3. kepemudaan dan olahraga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang; dan
 1. Kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa:
 - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas BPD;
 4. Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa dan Lembaga Desa;
 5. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 6. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 7. dukungan penanaman modal; dan
 8. perdagangan dan perindustrian
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang
 1. Penanggulangan bencana;
 2. keadaan darurat; dan
 3. keadaan mendesak.
- f. Khusus bidang-bidang yang terkait dengan percepatan pencapaian SDGs melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa dilakukan:
 1. Dengan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 2. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai.
 3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya. (tidak mempekerjakan anak dibawah umur 17 tahun)
 4. Pekerja harus berdomisili dari wilayah setempat.
 5. Warga masyarakat yang melaksanakan pekerjaan fisik wajib menunjukkan sertifikat vaksin.
 6. Pembayaran upah kerja diberikan tiap hari.
 7. Untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan Ketahanan Pangan dan Hewani dikoordinasikan dengan Perangkat teknis terkait dan Tenaga Ahli Desa/ Tenaga Profesional.

8. Pelaksanaan kegiatan Padat karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi:
 - 1) Menggunakan masker,
 - 2) menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter,
 - 3) warga desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.
9. Setiap pekerjaan fisik di Desa menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- g. Ketentuan lebih lanjut terkait rincian bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf f tercantum dalam lampiran IV.
- h. Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan bidang huruf e diatas dibagi dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Untuk setiap bidang dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa tahun berjalan. Setiap kegiatan dapat terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai
 1. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa mengacu pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Pengelolaan Keuangan Desa Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016, tentang Penetapan Standar Tunjangan Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Pemerintah Desa Kabupaten Sinjai;
 - c. Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.

- d. Bagi desa yang masih ada staf perangkat desa dapat dianggarkan upah kerja.
- e. Tunjangan BPD dan staf kesekretariatan BPD, mengacu pada Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- f. Pembayaran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Jaminan Kesehatan

No	Jabatan	Besaran Premi/Bulan (Rp)		
		APBDes	Potongan Siltap	Jumlah
1	Kepala Desa
2	Perangkat Desa

h. Ketenagakerjaan

No	Jabatan	Besaran Premi / Bulan (Rp)				
		APB Des	Alokasi APBDes			Jumlah
			JKK	JKM	JHT	
1.	Kepala Desa
2.	Perangkat Desa
3.	BPD	-
4.	Staf Desa	-

Untuk BPJS Ketenagakerjaan penganggarannya di dasari oleh Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2020 tentang program kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 7 ayat 6 huruf d dan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dan Pemerintah Kabupaten Sinjai tentang kepesertaan Progran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sinjai Nomor: PER/72/092021/Nomor: 199/05.16/PKS/SET

e. Belanja Barang dan Jasa

- a. Belanja barang/jasa (pakai habis) digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Penganggaran Belanja barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Penyedia jasa pelayanan umum kantor (Sopir dan/atau pembersih kantor) sebesar Rp. 400.000,-/bulan.
- d. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - 1) operasional pemerintah Desa;
 - 2) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - 3) kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis;
 - 4) operasional BPD;
 - 5) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - 6) barang yang diserahkan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat.
- e. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada poin 3) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 1) RW (minimal Rp. 100.000,00 maksimal Rp. 250.000,00)
 - 2) RT (minimal Rp. 100.000,00 maksimal Rp. 200.000,00)
- f. Barang yang diserahkan pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka menekan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- g. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat diberikan dalam rangka mencegah kelaparan di Desa.
- h. Pemberian honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan pada kegiatan yang memerlukan pembentukan Panitia/Tim/Kelompok Kerja yang diatur sebagai berikut:

No.	Jabatan panitia	Honorarium (Besaran maksimal)
A	Ketua	Rp. 300.000,00
B	Sekretaris	Rp. 250.000,00
C	Anggota	Rp. 200.000,00

- i. Pemberian Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di Desa

No.	Jabatan panitia	Honorarium (Besaran maksimal)
A	Ketua	Rp. 500.000,00
B	Wakil Ketua	Rp. 400.000,00
C	Sekretaris	Rp. 350.000,00
D	Anggota	Rp. 300.000,00

- j. Pemberian Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa

No.	Jabatan panitia	Honorarium (Besaran maksimal)
A	Ketua	Rp. 300.000,00
B	Sekretaris	Rp. 250.000,00
C	Anggota	Rp. 200.000,00

- k. Pemberian Honorarium Linmas Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa maksimal Rp. 150.000,00 /orang.

- l. Pemberian Honorarium Narasumber Bimtek/ Seminar/ FGD kegiatan sejenisnya. Diatur sebagai berikut:

No	Honorarium Narasumber	Satuan	Besaran Maksimal
A	Pejabat eselon II/ yang Disetarakan	Orang/jam	Rp. 700.000,00
B	Pejabat eselon III/ golongan IV	Orang/jam	Rp. 600.000,00
C	Pejabat eselon IV / Pejabat Fungsional	Orang/jam	Rp. 550.000,00
D	Tenaga ahli/ Pendamping Profesional	Orang/jam	Rp. 500.000,00
E	Staf dengan Keahlian Khusus	Orang/jam	Rp. 300.000,00

c. Belanja Modal

1. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang dinilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset desa;
2. Harga satuan yang menunjang pengadaan barang dan belanja modal berupa material bahan bangunan, upah kerja dan lain sebagainya berpedoman pada harga pasar ditambahkan biaya pengiriman dan memperhitungkan nilai pajak;
3. Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada point 1 Digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d. Belanja tak terduga

- 1) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala local Desa.
- 2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali Pemerintah Desa
- 3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- 4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- 5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- 6) Belanja barang berpedoman pada perhitungan standar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

e. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibiayai kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan pembiayaan, terdiri atas:

- 1) SiLPA tahun sebelumnya, meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
- 2) Pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

2. Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:

1) Pembentukan Dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Peraturan Desa tentang dana cadangan paling sedikit memuat:

1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
4. Sumber dana cadangan; dan
5. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Penyertaan Modal

1. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa termasuk dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan.
2. Penyertaan modal awal dan atau penambahan modal pada BUM Desa dan atau BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual;

E. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

APBDesa ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten.

a. Tahapan Penyusunan sampai Penetapan APBDesa

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBDesa antara lain:

- a. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa dilaksanakan pada bulan Juni tahun berjalan;
- b. Hasil musyawarah Desa menjadi Pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa;
- c. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dengan berpedoman berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan Pedoman Penyusunan APBDesa yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati
- d. Pemerintah Desa menyusun RKPDesa dimulai pada bulan Juli tahun berjalan;
- e. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa dan Kepala Desa menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- f. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- g. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam pada huruf f, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;

- j. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat dan/atau tim evaluasi/asistensi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati untuk dievaluasi;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 1. Surat Pengantar;
 2. Peraturan Desa mengenai RPJMDesa beserta pendukungnya;
 3. Peraturan Desa mengenai RKPDesa beserta pendukungnya;
 4. Rancangan Peraturan kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa dalam bentuk print out rancangan awal pada aplikasi sikeudes beserta form lampiran evaluasi APBDesa sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 6. Peraturan Desa mengenai Pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 7. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 8. Berita acara hasil musyawarah desa.
- l. Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat
- m. Evaluasi Rancangan APBDesa dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan tersebut;
- n. Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf m, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi;
- o. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf n tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- p. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf o tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan

Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati;

- q. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf p dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
 - r. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan.
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati;
 - b. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan yang dimaksud;
 - c. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya;
 - d. Hasil evaluasi yang telah disetujui dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
 - e. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan
- b. Perubahan APBDesa
- Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - e. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luarbiasa. Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah:

1. Keadaan luar biasa adalah timbulnya suatu kejadian kesakitan/kematian dan atau meningkatnya suatu kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu.
 2. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak;
 3. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- f. Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKPDesa;
- g. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan;
- h. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dilakukan apabila terjadi:
1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- i. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa;
- j. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa sama dengan penyusunan APBDesa pokok.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SINJAI
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

A.1 Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG , dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
01	01		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
01	01	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01	01	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01	01	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01	01	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, Honorarium Staf Kantor Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut alat dan bahan pembersih, tagihan Air/listrik/telpon, alat listrik/baterai/lampu, iuran internet/wifi kantor desa perjalanan dinas Kepala desa dan perangkat pemeliharaan kendaraan dinas, benda pos/materai fotocopy/cetak dan penggandaan, langganan koran/bahan bacaan bulanan, makan minum)
01	01	05	Penyediaan Tunjangan BPD
01	01	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, Honorarium Staf Sekretaria BPD, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, benda pos/materai, fotocopy/cetak dan penggandaan, langganan koran/bahan bacaan bulanan)
1	1	07	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW
01	01	90	Jaminan Sosial Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
01	01	91	Jaminan Sosial Staf Desa
01	02		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
01	02	01	Penyediaan sarana (gedung tetap) perkantoran/pemerintahan
01	02	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01	02	03	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa**
01	03		Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

01	03	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga,dll)
01	03	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
01	03	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
01	03	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01	03	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

01	04		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
01	04	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (ndustr)
01	04	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
01	04	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes,dll)
01	04	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/ LPJ dll)
01	04	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
01	04	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain perencanaan/Keuangan)
01	04	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran informasi kepada masyarakat)
01	04	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01	04	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa**
01	04	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
01	04	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengirimar kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
01	04	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan

01	05		Sub Bidang Pertanahan
01	05	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01	05	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01	05	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01	05	04	Mediasi Konflik Pertanahan
01	05	05	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
01	05	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01	05	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa **

02			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desaberisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan bidang ini mencakup:
02	01		Sub Bidang Pendidikan
02	01	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional)
02	01	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
02	01	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
02	01	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**
02	01	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD /TK /TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**

02	01	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
02	01	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**
02	01	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku- buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
02	01	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02	01	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02	01	90	Pembangunan atau Renovasi Sarana Olahraga Desa
02	01	91	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
02	02		Sub Bidang Kesehatan
02	02	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) /Polindes Milik Desa(Obat – obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin)
02	02	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil , Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
02	02	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat , Tenaga Kesehatan , Kader Kesehatan)
02	02	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02	02	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
02	02	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02	02	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02	02	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
02	02	09	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD**

02	02	90	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
02	03		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02	03	01	Pemeliharaan Jalan Desa
02	03	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
02	03	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02	03	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
02	03	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
02	03	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai
02	03	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
02	03	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02	03	09	Pemeliharaan Monumen/ Gapura/Batas Desa
02	03	10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan
02	03	11	Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang **

02	03	12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
02	03	13	Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa**
02	03	14	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana
02	03	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan**
02	03	16	Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
02	03	17	Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
02	03	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02	03	19	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa**
02	03	20	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen /Gapura/Batas Desa **
02	04		Sub Bidang Kawasan Permukiman
02	04	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi)
02	04	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02	04	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor)
02	04	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)

02	04	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, diluar prasarana jalan)
02	04	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
02	04	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)
02	04	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02	04	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02	04	10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan**
02	04	11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa(Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor,
02	04	12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)**
02	04	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, diluar prasarana jalan)**
02	04	14	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum**
02	04	15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)**
02	04	16	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah tangga)**
02	04	17	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa**
02	04	90	Pengadaan/pemeliharaan Penerangan lingkungan pemukiman**

02	05		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02	05	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa

02	05	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
02	05	03	Pelatihan / Sosialisasi/ Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
02	05	90	Pengadaan/Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran Hutan dan Laha
02	05	91	Pengadaan/pembangunan/pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup

02	06		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
02	06	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02	06	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/ LPJ APBDes untuk Warga
02	06	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02	06	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa

02	06	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi Desa
02	07		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
02	07	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
02	07	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa**
02	08		Sub Bidang Pariwisata
02	08	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02	08	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
02	08	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
03			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta ndus kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
03	01		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
03	01	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ ndust dll) **
03	01	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
03	01	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman , Ketertiban , dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah
03	01	04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03	01	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03	01	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

03	01	07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
03	02		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03	02	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03	02	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

03	02	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat /Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan , hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
03	02	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
03	02	05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa **
03	02	90	Penyelenggaraan /Pembinaan Keagamaan
03	03		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
03	03	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
03	03	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
03	03	03	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
03	03	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
03	03	05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
03	03	06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga
03	04		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
03	04	01	Pembinaan Lembaga Adat
03	04	02	Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD
03	04	03	Pembinaan PKK
03	04	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
04			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
04	01		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04	01	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04	01	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04	01	03	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
04	01	04	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
04	01	05	Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dst)
04	01	06	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat / Nelayan **
04	02		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

04	02	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian , penggilingan Padi/jagung, dll)
04	02	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
04	02	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
04	02	04	Pemeliharaan Saluran irigasi Tersier/Sederhana
04	02	05	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan **
04	02	06	Pembangunan Saluran Irigasi tersier/ sederhana
04	03		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04	03	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
04	03	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
04	03	03	Peningkatan kapasitas BPD
04	04		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
04	04	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04	04	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
04	04	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
04	04	90	Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak dan difable
04	05		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04	05	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM
04	05	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
04	05	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan ekonomi
04	05	90	Pengadaan/ Pembangunan/ pemanfaatan/ pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industry kecil dan atau industry rumahan
04	06		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04	06	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
04	06	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
04	07		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
04	07	01	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa
04	07	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa
04	07	03	Pengembangan industry kecil level Desa

04	07	04	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomiproduktif (pengrajin ,pedagang, ndustry rumah tangga, dll)**
04	07	90	Pengadaan/pembangunan/pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prsarana pemasaran
05			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA , KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan
05	01		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
05	01	01	Kegiatan Penanggulangan Bencana
05	02		Sub Bidang Keadaan Darurat
05	02	01	Penanganan Keadaan Darurat
05	03		Sub Bidang Keadaan Mendesak
05	03	01	Penanganan Keadaan Mendesak

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode				Uraian
a	b	c	D	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan /Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-Lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBDProvinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa

4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	1	9	01	Jaminan Sosial Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5	2			Belanja Barang dan Jasa

5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik

5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat -alat Rumah Tangga/ peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/ minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/ Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/ Umbul -umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas / Seragam/ Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/ Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/ Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/ Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan / Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro

5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran sungai/Embung/Air Bersih , jaringan Air Limbah ,
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke Masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan kemasyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke Masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	2	5	90	Belanja Penyediaan Jaminan Sosial Staf Desa
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruang
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan

5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus pertanian /Perikanan /Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat

5	3	2	90-	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah TenagaKerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal SewaPeralatan
5	3	7		Belanja Modal irigasi /Embung/ Air Sungai/ Drainase/Air Limbah/Persawahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya

5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga

5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

A.3. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KECAMATAN.....
KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DESA...(Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(Nama Desa),

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 127);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 7);

20. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Nomor 52);
22. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 40);
23. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha MILik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 44);
24. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 2);
25. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 845 Tahun 2021 tentang Penetapan Pagu Bagian Hasil Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Masing-Masing Desa Se-Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;
26. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 846 Tahun 2021 tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa masing- masing Desa se-Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DesaTahun sampai dengan (Lembaran Desa Tahun....Nomor);
28. Peraturan Desa Nomor Tahun...tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa Tahun Nomor.....);
29. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESATAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa..... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2022
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. belanja Desa	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
3. PembiayaanDesa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a -b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat:

- APBDesa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia;dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan
untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat,
dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak
terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala local Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....(Nama Desa).

Ditetapkan di.....
pada tanggal

KEPALA DESA..(Nama Desa)

tandatangan

NAMA LENGKAP

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...(Nama/Desa),

tandatangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN NOMOR ...
NOMOR REGISTRASI KABUPATEN PERATURAN DESA... (NAMA DESA)

Format Lamp.APBDesa

LAMPIRAN

PERATURAN DESA
 NOMOR.....TAHUN.....
 TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA...(NAMA
 DESA) TAHUN
 ANGGARAN 2022

URAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA
 DESA PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN.....KABUPATEN SINJAI
 TAHUN ANGGARAN

Contoh

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	B	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistikdan Kearsipan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar /Pelayanan KTP,		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pem bangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3	Belanja Modal		

5				Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1			Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4 Belanja Tak Terduga		
5	1			Keadaan Darurat		
5	1		5	4 Belanja Tak Terduga		
		dst				
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS /(DEFISIT)		
			6	PEMBIAYAAN		
			6	1 Penerimaan Pembiayaan		
			6	2 Pengeluaran Pembiayaan		
				SELISIH PEMBIAYAAN		

KEPALA DESA,.....

NAMA LENGKAP

Keterangan Cara Pengisian

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatandiisi:
 - a. pendapatan ; dan
 - b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
 - a. Belanja; dan
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaandiisi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

**A.4. Format Rancangan Perkades tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa**



KEPALA DESA (Nama Desa)
KECAMATAN...
KABUPATEN SINJAI

PERATURAN KEPALA DESA (NamaDesa)
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang:

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuann Pasal 5 Peraturan Desa Nomor. Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Daerah Nomor.... Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor);
14. Peraturan Daerah Nomor..... Tahun tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Nomor);
15. Peraturan Daerah Nomor..... Tahun tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Nomor.....);
16. Peraturan Daerah Nomor... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Nomor);
17. Peraturan Bupati NomorTahun .. tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun ... Nomor ...);

18. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor);
19. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor);
20. Peraturan Bupati Nomor Tahun..... tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor);
21. Peraturan Bupati Nomor Tahun.... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Nomor);
22. Peraturan Bupati Nomor Tahun..... tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai TahunNomor ...);
23. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor);
24. Peraturan Bupati Nomor Tahun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor.....);
25. Peraturan Bupati Nomor Tahun.... tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor);
26. Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun ... Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor);

27. Peraturan Desa NomorTahun.....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun sampai dengan..... (Lembaran Desa Tahun Nomor) ;
28. Peraturan Desa..... NomorTahuntentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa ... Tahun Nomor);
29. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa.....Tahun.....Nomor) ;
30. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp.....
 - b. Transfer Rp.....
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.....
 - Jumlah Pendapatan Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Rp.....
Jumlah Belanja Rp.....
Surplus/(Defisit) Rp.....
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
Selisih Pembiayaan(a-b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan

lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa)

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)
tandatangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...

(Nama Desa),
tandatangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN... NOMOR ...

Format Lamp. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2022

Contoh :

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/OUT PUT		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
								VOL	SAT		
1			2				3	4	5	6	7
a	b	C	A	B	c	D					
			4				PENDAPATAN				
			4	1			PADesa				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>				
			4	2			Transfer				
			4	2	1		Dana Desa				
			4	3			Pendapatan lain- lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa				
			4	3	1	<Obyek Pendapatan> dst ...				
							UMLAH PENDAPATAN				
			5				BELANJA				
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan				

							Kepala Desa			
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai			
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa			
1	1	01	5	1	1	..z	< Rincian Obyek Belanja>			
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar / Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dll			
1	3	01	2	2			Belanja Barang dan Jasa			

1	3	01	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium			
							< Rincian Obyek Belanja>			
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	1						Pendidikan			
2	1	05					Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar			
2	1	05	5	3			Belanja Modal			
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan			
1	1	05	5	3	4	...	< Rincian Obyek Belanja>			
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak			
5	1						Penanggulangan			

							Bencana				
5	1	00					Penanggula ngan Bencana				
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga				
							JUMLAH BELANJA SURPLUS/ IDEFISIT)				
			6				PEMBIAYAAN				
			6	1			Penerimaan Pembiayaan				
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan				
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
		ds t									
							SELISIH PEMBIAYAAN				

.....
 Kepala Desa,

(.....)

Keterangan Cara Pengisian

- Kolom 1** : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
- a. bidang;
 - b. sub bidang; dan
 - c. kegiatan
- Kolom 2** : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan : Bagian pendapatan diisi:
- a. Pendapatan
 - b. Kelompok pendapatan.
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan Bagian
- Belanja diisi:
- a. belanja;
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. soyek belanja; dan
 - d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
- a. pembiayaan;
 - b. kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan
- Kolom 3** : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Kolom 4** : diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja
- Kolom 5** : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km ,Ha) kegiatan dan satuan (paket , unit) input pada rincian obyek belanja
- Kolom 6** : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- Kolom 7** : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang Digunakan dalam kegiatan (kolom 1 .c) terkait.

Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

PANDUAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN
DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APBDesa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati/Walikota.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APBDesa sebagai acuan Bupati/Walikota melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati/Walikota dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa,

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa
2. tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;
3. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
4. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKPDesa; dan
5. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

1) Pembentukan Tim Evaluasi APBDesa Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APBDesa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APBDesa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Bupati/Walikota.

2) Tim Evaluasi APBDesa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:

a) Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

b) Sekretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya

c) Anggota : SKPD terkait

3) Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya.

Apabila pelaksanaan evaluasi APBDesa didelegasikan kepada Camat, selanjutnya Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APBDesa.

4) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

a) Ketua : Camat

b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait

- 5) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
 - 6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
- b. Dokumen Evaluasi
- 1) Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.
 - 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - a) Disampaikan oleh Desa
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa), berita acara hasil musyawarah; atau
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa);
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
 - Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
 - Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)
 - b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
 - Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa
 - Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa
 - Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
 - Peraturan Bupati tentang Dana Desa
 - Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
 - Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
 - Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
 - Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
 - Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;

b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;

c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;

d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

2) Langkah-langkah evaluasi:

a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;

b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;

d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;

e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APB Desa. Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, *terlampir*.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

(a) evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan

(b) evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APBDesa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa didistribusikan kepada :

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau sebutan lainnya; dan

b. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana													
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga													
5	1	00	5	4	0		Belanja Tak Terduga													
5	1	00	5	4	0	00	Belanja Tak Terduga													
		st																		

Diverifikasi oleh, Sekretaris Desa (.....)	Disetujui oleh, Kepala Desa (.....)	Kasi/Kaur..... (.....)
--	--	-------------------------------

Catatan Pengisian		
Kolom 1,2,3,4 dan 5	:	diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
Kolom 6	:	diisi setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek
Kolom 7	:	diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing Kegiatan

4	Pemberdayaan Masyarakat																		
Jumlah Per Bidang 4																			
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa																		

KEPALA DESA

(.....)

Keterangan :

* merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Desa

.....

SEKRETARIS DESA.....

(.....)

Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN

Bidang :
Sub Bidang :
Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
	JUMLAH (Rp.)			

Disetujui oleh,,

Kepala Desa

.....

Sekretaris Desa.....

(.....)

(.....)

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APBDesa;
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APBDesa
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APBDesa
4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
5. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan
6. kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
7. Kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Perhitungan Standar Harga

1. Tetap mempedomani standar umum Kabupaten.
2. Untuk desa yang tidak dapat mengacu pada standar biaya umum daerah dalam hal penentuan standar harga, TPK melakukan survei harga dengan membandingkan sekurang-kurangnya tiga penyedia yang terdekat dengan mengambil harga rata-rata tambah pajak (PPH+PPN) + mobilisasi (SSH Desa) sebelum tahun anggaran.
3. standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan kepala desa.
4. Dalam menyusun APBDesa Pemerintah Desa berpedoman pada:
 - a. Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku Pemerintah Desa sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Biaya perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sinjai Nomor 7 tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS.
 - b. Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah desa dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor....Tahun..... tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
5. Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku Pemerintah Desa dan Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.
6. Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
7. Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
8. Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
9. Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak tercantum pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.

10. Harga Komputer beserta kelengkapannya, Peralatan Elektronik dan komoditas lain berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
11. Harga Satuan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN BIDANG-BIDANG YANG TERKAIT DENGAN PERCEPATAN
PENCAPAIAN SDGs 2022

A. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:

1. Pertanian dan Perkebunan Untuk Ketahanan Pangan

- 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
- 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
- 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.

2. Wisata Desa

- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha dilokasi-lokasi wisata.

3. Perdagangan Logistik Pangan

- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
- 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali dipasar yang lebih luas;
- 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
- 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

4. Perikanan

- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

5. Peternakan

- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usahamilik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

6. Industri Pengolahan dan Pergudangan Untuk Pangan

- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

7. Contoh uraian kegiatan ketahanan pangan dan hewani disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masing-masing desa:

- 1) Pengembangan Komoditi Bawang Merah melalui Penyediaan Benih / Bibit Bersertifikat
- 2) Penangkaran Benih Padi Mendukung Kegiatan Mandiri Benih Melalui Pengadaan Sarana Produksi (Benih, Pupuk, Alsin/Handtraktor Tipe Capung)
- 3) Pengembangan Ternak Kambing
- 4) Pengembangan Tanaman Kopi
- 5) Pemanfaatan Aneka Usaha Pekarangan (Sayuran, Tabulapot, Ternak Ayam dan Ikan)
- 6) Pelestarian Padi Lokal Spesifik Melalui Sistem Usaha Tani Ganda Bersama Ikan
- 7) Penyediaan Benih Sumber Kentang G2
- 8) Penyelamatan Plasma Nutfah Tanaman Alpukat
- 9) Pengembangan Kampung Kentang
- 10) Pengembangan Mina Padi
- 11) Pengolahan Hasil Jahe
- 12) Pengembangan Komoditi Lada
- 13) Pengolahan Hasil Porang
- 14) Pengolahan Hasil Lada
- 15) Pengadaan Benih Padi Hibrida
- 16) Pengadaan Benih Jagung Hibrida
- 17) Pengadaan Benih Jagung Pulut Hibrida dan Wijen
- 18) Demplot Budidaya Padi Organik

- 19) Pengadaan Benih Kacang Tanah
- 20) Pengembangan Komoditi Bawang Merah Dataran Rendah
- 21) Pengadaan Alat Pencacah / Pemotong Jerami (Rumput)
- 22) Pengadaan Alat Pres Jerami
- 23) Pengembangan Usaha Tani Cabe Rawit, Bawang Merah dan Jahe Merah
- 24) Pengadaan Alat – Alat Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian
- 25) Pengadaan Bantuan Pupuk Penambah Nutrisi Tanaman Pertanian
- 26) Peningkatan/Pengembangan Produksi Tanaman Pertanian (Program PKTD)
- 27) Demplot Pengujian Paket Teknologi Pemupukan Pada Tanaman Pertanian
- 28) Pengadaan Handtraktor
- 29) Cultivator
- 30) Bantuan Bibit Bawang Merah
- 31) Bantuan Bibit Benih Padi
- 32) Bantuan Benih Jagung
- 33) Bantuan Bibit Benih Cabai Keriting
- 34) Pembuatan Jalan Usaha Tani
- 35) Pembuatan Saluran Irigasi
- 36) Pengadaan Embung
- 37) Pengembangan Tanaman Kopi
- 38) Pengembangan Tanaman Porang
- 39) Program Kegiatan Pengembangan Budidaya Perikanan.

B. Kegiatan Prioritas yang bersumber dari Dana Desa antara lain:

1. program Perlindungan Sosial berupa BLT Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
2. kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dan Hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
3. program Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa paling sedikit 8% (delapan persen);
4. program Konvergensi Stunting; dan
5. program sektor prioritas lainnya.

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA